

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 008/PP.01.02/K.SU-18/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Pakpak Bharat Nomor : B/305/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;
5. Surat Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejaksaan Negeri Dairi Nomor : B-1818/L.2.20/Eku.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat No : 012/BA-Pleno/SU-18/VIII/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pakpak Bharat dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
pada tanggal : 10 Oktober 2022



MAYARDI TUMANGGOR,SH.,MH

Lampiran :
 Nomor : 008/PP.01.02/K.SU-18/09/2020
 Tanggal : 10 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Pakpak Bharat
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MAWARDI TUMANGGOR, SH.,MH	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab.Pakpak Bharat
2	ROCKY HASUHUNAN MARPAUNG, SH, S.I.K, MH	Penasehat	Kapolres Pakpak Bharat
3	CHANDRA PURNAMA, SH.,MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
4	FEISAL ALFREDI BERUTU, M.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Pakpak Bharat
5	ELISA SIBUEA, S.Sos	Pembina	WakaPolres Pakpak Bharat
6	ADHY LIMBONG, SH, MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	MAWARDI TUMANGGOR,SH.,MH	Ketua Koordinator	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pakpak Bharat
8	SAUT RAPOLO, SH	Koordinator	Kasat ReskrimPolres Pakpak Bharat
9	YANTI MARLINA SIMARMATA, SH	Koordinator	Jaksa Fungsional Kejaksaan Dairi
10	SAUT BOANGMANALU, S.Th., MM	Anggota	Anggota Bawaslu Pakpak Bharat
11	JOPAN SARAAN, M.Si	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pakpak Bharat
12	MAULANA ALI SAFRIN MANIK,SH	Anggota	Staff Bawaslu Kab.Pakpak Bharat
13	YULIANTO MANIK,SH	Anggota	Staff Bawaslu Kab.Pakpak Bharat
14	WAHYUDI MANIK,A.Md	Anggota	Staff Bawaslu Kab.Pakpak Bharat
15	LAILA MANIK,A.Md. Tk	Anggota	Staff Bawaslu Kab.Pakpak Bharat
16	M.S GANDA WINATA SEMBIRING, SH	Anggota	Kanit Tipikor Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
17	ROBET BOANGMANALU	Anggota	PS.Kanit Ekonomi Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
18	HENDRA SIMANJUNTAK, SH	Anggota	PS.Kanit Tipikor Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
19	SUPARMAN SIREGAR, SH	Anggota	PS.Kanit Tipikor Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
20	YEDIZA EMRISKI J SITEPU, SH	Anggota	Banit Tipidum Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
21	JOEY A TARIGAN	Anggota	Banit Tipidum Sat ReskrimPolres Pakpak Bharat
22	DAVID PANGARIBUAN, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Dairi
23	YUDIKA FERINANDO SORMIN, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Dairi
24	ALWI MUCHTAR SIREGAR, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Dairi

Ditetapkan di Salak
 Pada tanggal 10 Oktober 2022



MAWARDI TUMANGGOR,SH.,MH